



P U T U S A N

Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Manan Alias Alung Bin Akian
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Semayang No.106 Kelurahan Sei Agul, Kota Medan Sumatera Utara atau Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, nama : Riswan H. Siregar, SH., M.Hum., dan Faomasi Laia, SH., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Kinsmen (LBH-PK) "PERSADA", Jalan Teladan Nomor 59

Halaman 1 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Simpang Jalan Pelangi), Medan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tertanggal 08 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 14

Desember 2017 tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANAN ALS ALUNG BIN AKIAN bersalah telah melakukan perbuatan "melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANAN ALS ALUNG BIN AKIAN dengan pidana selama 16 (ENAM BELAS) TAHUN PENJARA dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU)

TAHUN PENJARA.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet warna biru berlogo S (Label A1)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 104 (seratus empat) butir tablet warna coklat berlogo Dolphin (Label A2).
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau berlogo Gelas (Label A3).
4. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih seberat + 0,7 (nol koma tujuh) gram (Label A4).
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau seberat + 109 (seratus sembilan) gram (Label A7).
6. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 74 (tujuh puluh empat) gram (Label A8).

Halaman 2 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 8,9 (delapan koma Sembilan) gram (Label A9).
8. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 73 (tujuh puluh tiga) gram (Label A10).
9. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 69 (enam puluh Sembilan) gram (Label A11).
10. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 22,45 (dua puluh dua koma empat lima) gram (Label A12).
11. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram (Label A13).
12. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 4,85 (empat koma delapan lima) gram (Label A14).
13. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih seberat + 83 (delapan puluh tiga) gram (Label A15).
14. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah seberat + 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram (Label 31).
15. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453.
16. 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam.
17. 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi.
18. 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah
19. 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah)
20. 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel
21. 1 (satu) mangkok plastik kecil
22. 2 (dua) buah amplas warna hitam
23. 1 (satu) buah mangkok aluminium
24. 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau tosca
25. 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan
26. 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening
27. 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah
28. 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah
29. 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan
30. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan.

Halaman 3 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mohon menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN bersama dengan MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN berkenalan dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui teman Terdakwa yakni Sdr. APIN yang berada dilapas Tanjung Gusta Medan, kemudian antara Terdakwa dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM saling bertukar nomor telepon, selanjutnya sekitar bulan Juli Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM melalui handphone dengan maksud untuk mencari kerja namun saat itu RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa

Halaman 4 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan kepada Sdr. APIN mengenai pembuatan alat cetak pil ekstasi yang terbuat dari besi, atas permintaan tersebut maka Terdakwa menghubungi Sdr. APIN, saat itu Sdr. APIN memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada di bengkel las yang ada di Jalan Medan Belawan dan Terdakwa tinggal datang saja ke bengkel tersebut guna mengambil alat cetak tersebut sekaligus menyelesaikan pembayarannya.

➤ Bahwa atas pemberitahuan Sdr. APIN tersebut maka Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada namun belum selesai pembayarannya, atas pemberitahuan tersebut maka RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menyelesaikannya dan uang pembayarannya akan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM berikan kepada Terdakwa melalui Teman RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yakni Sdr. ABANG sebesar Rp.200.000,-, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. ABANG dan memperoleh uang sebesar Rp.200.000,- dari Sdr. ABANG sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut maka Terdakwa langsung pergi ke tukang bengkel las di Jalan Medan Belawan dan mengambil alat cetak pil ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan memodifikasi alat cetak pil eksatasi tersebut sehingga mudah dipergunakan.

➤ Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan meminta Terdakwa untuk mencetak pil ekstasi yang mana bahan dari pembuatan pil eksatasi tersebut akan diantar oleh Mulyadi alias MUL bin Wagiran (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, Tidak berapalama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Mulyadi alias MUL bin Wagiran yang mengatakan ada titipan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yaitu bahan untuk membuat ekstasi, dan bahan tersebut Mulyadi alias MUL bin Wagiran peroleh dari Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, saat itu Mulyadi alias MUL bin Wagiran meminta Terdakwa untuk mengambil bahan ekstasi tersebut di Jalan Desa Tanjung Gusta, Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Mulyadi alias MUL bin Wagiran, lalu Mulyadi alias MUL bin Wagiran langsung memberikan bahan ekstasi tersebut yang berbentuk tepung kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah menerima bahan ekstasi tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No. 24 Lingkungan III Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara, lalu mulai mengerjakan bahan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tepung dengan berat yang Terdakwa kira-kira, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat cetak besi ukuran 3 mm dengan pasangan atas dan bawahnya, lalu tepung Terdakwa masukkan kedalam lubang yang ada dialat cetak, setelah itu alat cetak yang atas Terdakwa pasang dengan alat cetak bawah, kemudian Terdakwa letakkan ditengah-tengah besi yang sudah Terdakwa modifikasi dengan dongkrak, lalu dongkrak Terdakwa naikan berulang-ulang yang menyebabkan per pada besi naik keatas untuk menekan dan kemudian tatakan besi mendorong lalu mencetak dengan cara menjepit dan mempress tepung tersebut, sehingga setelah itu tepung tersebut akan menjadi keras dan menjadi pil ekstasi, setelah jadi kemudian Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai semua tepung habis menjadi pil ekstasi yakni sebanyak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir, lalu pil ekstasi yang telah tercetak tersebut seluruhnya Terdakwa masukkan kedalam plastik gula dan diikat kemudian atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, semua pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak Terdakwa serahkan kepada MUYADI alias MUL bin WAGIRAN di Jl. Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM.
- Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2017 sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak, Terdakwa kembali dihubungi oleh MUYADI alias MUL bin WAGIRAN dan mengatakan bahwa ada titipan bahan ekstasi lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO), untuk itu MUYADI alias MUL bin WAGIRAN meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan MUYADI alias MUL bin WAGIRAN, lalu MUYADI alias MUL bin WAGIRAN menyerahkan bahan ekstasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencetak bahan tersebut menjadi pil ekstasi sebanyak 107 butir kemudian setelah selesai seluruh pil ekstasi cetakan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada MUYADI alias MUL bin WAGIRAN di jalan

Halaman 6 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Singkarak untuk kemudian diserahkan kepada MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO).

➤ Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan mengatakan ada bahan lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) untuk itu agar Terdakwa datang menemui MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan langsung menerima bungkus berbentuk Kotak handphone yang didalamnya berisi bahan untuk pembuatan ekstasi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mencetak bahan tersebut namun sebelum Terdakwa menyerahkan hasil cetakan pil ekstasi tersebut kepada MULYADI alias MUL bin WAGIRAN, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 Terdakwa didatangi oleh DJONI dan MAYUDI beserta Tim dari BNN di rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Tablet warna biru berlogo S sebanyak 248 butir
2. Tablet warna coklat berlogo Dolphin sebanyak 104 Butir
3. Tablet warna hijau berlogo Gelas sebanyak 5 butir
4. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih sebanyak kurang lebih 0,7 gram
5. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453
6. 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam
7. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 109 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 74 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 8,9m gram
10. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 73 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 69 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 22,45 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 10,53 gram

Halaman 7 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 4,85 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih sebanyak kurang lebih 83 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah sebanyak kurang lebih 14, 48 gram
17. 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi
18. 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah
19. 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah)
20. 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel
21. 1 (satu) mangkok plastik kecil
22. 2 (dua) buah amplas warna hitam
23. 1 (satu) buah mangkok aluminium
24. 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau tosca
25. 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan
26. 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening
27. 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah
28. 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah
29. 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan
30. 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan
31. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 206AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel yang berisi barang bukti berbentuk tablet yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa), diperoleh kesimpulan yaitu :

- Tablet warna coklat logo Dolphin didalam bungkus plastik bening Kode A 2.

Halaman 8 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna hijau logo Gelas didalam bungkus plastik bening Kode A 3.
- Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 9.
- Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 10.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 4

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

➤ Bahwa Terdakwa menerima uang atas pencetakan ekstasi tersebut yaitu dari pekerjaan pertama mencetak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa mencetak ekstasi sebanyak 107 logo gelas, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus Ribu), yang mana uang tersebut Terdakwa terima dari MULYADI alias MUL bin WAGIRAN atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM.

➤ Bahwa Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN bersama dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) memproduksi, atau menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN bersama dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul,

Halaman 9 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN berkenalan dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui teman Terdakwa yakni Sdr. APIN yang berada dilapas Tanjung Gusta Medan, kemudian antara Terdakwa dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM saling bertukar nomor telepon, selanjutnya sekitar bulan Juli Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM melalui handphone dengan maksud untuk mencari kerja namun saat itu RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menanyakan kepada Sdr. APIN mengenai pembuatan alat cetak pil ekstasi yang terbuat dari besi, atas permintaan tersebut maka Terdakwa menghubungi Sdr. APIN, saat itu Sdr. APIN memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada di bengkel las yang ada di Jalan Medan Belawan dan Terdakwa tinggal datang saja ke bengkel tersebut guna mengambil alat cetak tersebut sekaligus menyelesaikan pembayarannya.
- Bahwa atas pemberitahuan Sdr. APIN tersebut maka Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada namun belum selesai pembayarannya, atas pemberitahuan tersebut maka RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menyelesaikannya dan uang pembayarannya akan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM berikan kepada Terdakwa melalui Teman RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yakni Sdr. ABANG sebesar Rp.200.000,-, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. ABANG dan memperoleh uang sebesar Rp.200.000,- dari Sdr. ABANG sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut maka Terdakwa langsung pergi ke tukang bengkel las di Jalan Medan Belawan dan mengambil alat cetak pil

Halaman 10 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan memodifikasi alat cetak pil ekstasi tersebut sehingga mudah dipergunakan.

➤ Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan meminta Terdakwa untuk mencetak pil ekstasi yang mana bahan dari pembuatan pil ekstasi tersebut akan diantar oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, Tidak berapalama kemudian Terdakwa dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN yang mengatakan ada titipan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yaitu bahan untuk membuat ekstasi, dan bahan tersebut MULYADI alias MUL bin WAGIRAN peroleh dari Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, saat itu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN meminta Terdakwa untuk mengambil bahan ekstasi tersebut di Jalan Desa Tanjung Gusta, Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui MULYADI alias MUL bin WAGIRAN, lalu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN langsung memberikan bahan ekstasi tersebut yang berbentuk tepung kepada Terdakwa.

➤ Selanjutnya setelah menerima bahan ekstasi tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No. 24 Lingkungan III Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara, lalu mulai mencetak bahan yang terdakwa terima menjadi pil ekstasi yakni sebanyak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir, lalu pil ekstasi yang telah tercetak tersebut seluruhnya Terdakwa masukkan kedalam plastik gula dan diikat kemudian atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, semua pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak Terdakwa serahkan kepada MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di Jl. Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM.

➤ Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2017 sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak, Terdakwa kembali dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan mengatakan bahwa ada titipan bahan ekstasi lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO), untuk itu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta

Halaman 11 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Mulyadi alias MUL bin Wagiran, lalu Mulyadi alias MUL bin Wagiran menyerahkan bahan ekstasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencetak bahan tersebut menjadi pil ekstasi sebanyak 107 butir kemudian setelah selesai seluruh pil ekstasi cetakan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Mulyadi alias MUL bin Wagiran di jalan Danau Singkarak untuk kemudian diserahkan kepada MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO).

➤ Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh Mulyadi alias MUL bin Wagiran dan mengatakan ada bahan lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) untuk itu agar Terdakwa datang menemui Mulyadi alias MUL bin Wagiran di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Mulyadi alias MUL bin Wagiran dan langsung menerima bungkusan berbentuk Kotak handphone yang didalamnya berisi bahan untuk pembuatan ekstasi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mencetak bahan tersebut namun sebelum Terdakwa menyerahkan hasil cetakan pil ekstasi tersebut kepada Mulyadi alias MUL bin Wagiran, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 Terdakwa didatangi oleh Djoni dan Mayudi beserta Tim dari BNN di rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Tablet warna biru berlogo S sebanyak 248 butir
2. Tablet warna coklat berlogo Dolphin sebanyak 104 Butir
3. Tablet warna hijau berlogo Gelas sebanyak 5 butir
4. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih sebanyak kurang lebih 0,7 gram
5. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453
6. 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam
7. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 109 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 74 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 8,9m gram

Halaman 12 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 73 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 69 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 22,45 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 10,53 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 4,85 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih sebanyak kurang lebih 83 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah sebanyak kurang lebih 14,48 gram
17. 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi
18. 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah
19. 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah)
20. 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel
21. 1 (satu) mangkok plastik kecil
22. 2 (dua) buah amplas warna hitam
23. 1 (satu) buah mangkok aluminium
24. 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau toska
25. 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan
26. 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening
27. 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah
28. 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah
29. 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan
30. 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan
31. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 206AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel yang berisi barang bukti berbentuk tablet yang merupakan hasil

Halaman 13 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa), diperoleh kesimpulan yaitu :

- Tablet warna coklat logo Dolphin didalam bungkus plastik bening Kode A 2.
- Tablet warna hijau logo Gelas didalam bungkus plastik bening Kode A 3.
- Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 9.
- Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 10.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 4

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa menerima uang atas pencetakan ekstasi tersebut yaitu dari pekerjaan pertama mencetak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa mencetak ekstasi sebanyak 107 logo gelas, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus Ribu), yangmana uang tersebut Terdakwa terima dari MULYADI alias MUL bin WAGIRAN atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM.

➤ Bahwa Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN bersama dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau
Ketiga

Halaman 14 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN bersama dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN berkenalan dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui teman Terdakwa yakni Sdr. APIN yang berada dilapas Tanjung Gusta Medan, kemudian antara Terdakwa dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM saling bertukar nomor telepon, selanjutnya sekitar bulan Juli Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM melalui handphone dengan maksud untuk mencari kerja namun saat itu RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menanyakan kepada Sdr. APIN mengenai pembuatan alat cetak pil ekstasi yang terbuat dari besi, atas permintaan tersebut maka Terdakwa menghubungi Sdr. APIN, saat itu Sdr. APIN memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada di bengkel las yang ada di Jalan Medan Belawan dan Terdakwa tinggal datang saja ke bengkel tersebut guna mengambil alat cetak tersebut sekaligus menyelesaikan pembayarannya.
- Bahwa atas pemberitahuan Sdr. APIN tersebut maka Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada namun belum selesai pembayarannya, atas pemberitahuan tersebut maka RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menyelesaikannya dan uang pembayarannya akan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM berikan kepada Terdakwa melalui Teman RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yakni Sdr. ABANG sebesar Rp.200.000,-, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr.

Halaman 15 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



ABANG dan memperoleh uang sebesar Rp.200.000,- dari Sdr. ABANG sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut maka Terdakwa langsung pergi ke tukang bengkel las di Jalan Medan Belawan dan mengambil alat cetak pil ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan memodifikasi alat cetak pil ekstasi tersebut sehingga mudah dipergunakan.

➤ Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan meminta Terdakwa untuk mencetak pil ekstasi yang mana bahan dari pembuatan pil ekstasi tersebut akan diantar oleh Mulyadi alias MUL bin Wagiran (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, Tidak berapalama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Mulyadi alias MUL bin Wagiran yang mengatakan ada titipan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yaitu bahan untuk membuat ekstasi, dan bahan tersebut Mulyadi alias MUL bin Wagiran peroleh dari Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, saat itu Mulyadi alias MUL bin Wagiran meminta Terdakwa untuk mengambil bahan ekstasi tersebut di Jalan Desa Tanjung Gusta, Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Mulyadi alias MUL bin Wagiran, lalu Mulyadi alias MUL bin Wagiran langsung memberikan bahan ekstasi tersebut yang berbentuk tepung kepada Terdakwa.

➤ Selanjutnya setelah menerima bahan ekstasi tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No. 24 Lingkungan III Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara, lalu mulai mencetak bahan yang terdakwa terima menjadi pil ekstasi yakni sebanyak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir, lalu pil ekstasi yang telah tercetak tersebut seluruhnya Terdakwa masukkan kedalam plastik gula dan diikat kemudian atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, semua pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak Terdakwa serahkan kepada Mulyadi alias MUL bin Wagiran di Jl. Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM.

➤ Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2017 sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak, Terdakwa kembali

Halaman 16 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



dihubungi oleh Mulyadi alias MUL bin Wagiran dan mengatakan bahwa ada titipan bahan ekstasi lagi dari Muhammad Rahmat alias Robert (DPO), untuk itu Mulyadi alias MUL bin Wagiran meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Mulyadi alias MUL bin Wagiran, lalu Mulyadi alias MUL bin Wagiran menyerahkan bahan ekstasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencetak bahan tersebut menjadi pil ekstasi sebanyak 107 butir kemudian setelah selesai seluruh pil ekstasi cetakan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Mulyadi alias MUL bin Wagiran di jalan Danau Singkarak untuk kemudian diserahkan kepada Muhammad Rahmat alias Robert (DPO).

➤ Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh Mulyadi alias MUL bin Wagiran dan mengatakan ada bahan lagi dari Muhammad Rahmat alias Robert (DPO) untuk itu agar Terdakwa datang menemui Mulyadi alias MUL bin Wagiran di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Mulyadi alias MUL bin Wagiran dan langsung menerima bungkusan berbentuk kotak handphone yang didalamnya berisi bahan untuk pembuatan ekstasi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mencetak bahan tersebut namun sebelum Terdakwa menyerahkan hasil cetakan pil ekstasi tersebut kepada Mulyadi alias MUL bin Wagiran, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 Terdakwa didatangi oleh Djoni dan Mayudi beserta Tim dari BNN di rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Tablet warna biru berlogo S sebanyak 248 butir
2. Tablet warna coklat berlogo Dolphin sebanyak 104 Butir
3. Tablet warna hijau berlogo Gelas sebanyak 5 butir
4. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih sebanyak kurang lebih 0,7 gram
5. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APT453
6. 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam
7. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 109 gram

Halaman 17 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 74 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 8,9m gram
10. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 73 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 69 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 22,45 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 10,53 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 4,85 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih sebanyak kurang lebih 83 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah sebanyak kurang lebih 14, 48 gram
17. 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi
18. 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah
19. 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah)
20. 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel
21. 1 (satu) mangkok plastik kecil
22. 2 (dua) buah amplas warna hitam
23. 1 (satu) buah mangkok aluminium
24. 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau toska
25. 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan
26. 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening
27. 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah
28. 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah
29. 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan
30. 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan
31. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 206AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang dibuat

Halaman 18 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel yang berisi barang bukti berbentuk tablet yang merupakan hasil

penyisihan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa), diperoleh kesimpulan yaitu :

- Tablet warna coklat logo Dolphin didalam bungkus plastik bening Kode A 2.
- Tablet warna hijau logo Gelas didalam bungkus plastik bening Kode A 3.
- Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 9.
- Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 10.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 4

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN bersama dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet warna biru berlogo S (Label A1);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 104 (seratus empat) butir tablet warna coklat berlogo Dolphin (Label A2);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau berlogo Gelas (Label A3);
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih seberat + 0,7 (nol

Halaman 19 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh) gram (Label A4);
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau seberat + 109 (seratus sembilan) gram (Label A7);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 74 (tujuh puluh empat) gram (Label A8);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 8,9 (delapan koma Sembilan) gram (Label A9);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 73 (tujuh puluh tiga) gram (Label A10);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 69 (enam puluh Sembilan) gram (Label A11);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 22,45 (dua puluh dua koma empat lima) gram (Label A12);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram (Label A13);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 4,85 (empat koma delapan lima) gram (Label A14);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih seberat + 83 (delapan puluh tiga) gram (Label A15);
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah seberat + 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram (Label 31);
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453;
- 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi;
- 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah;
- 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah);
- 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil;
- 2 (dua) buah amplas warna hitam;
- 1 (satu) buah mangkok aluminium;
- 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau toska;
- 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening;
- 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah;
- 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah;
- 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872;
- 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 20 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJONI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 08 September 2017, sekira pukul 20.00 wib saksi bersama Kepling an. Yandri Antoni Bangun dan satpam an. Gibson Situmeang melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap sebuah rumah di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara dimana didalamnya ada saksi Manan Alias Alung Bin Akian;
 - Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar mandi terdakwa bagian belakang dimana saksi menemukan alat cetak dan dongkrak untuk mencetak narkoba jenis pil ekstasi dan ada beberapa ratus ekstasi yang telah selesai dicetak Terdakwa serta peralatan mencetak dan bahan-bahan untuk mencetak pil;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mencetak narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat cetak yang telah dimodifikasi dan peralatan cetak dari besi dengan menggunakan bahan untuk membuat ekstasi yang dikirimkan oleh Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm);
 - Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Manan Alias Alung Bin Akian berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet warna biru berlogo S (**Label A1**), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 104 (seratus empat) butir tablet warna coklat berlogo Dolphin (**Label A2**), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau berlogo Gelas (**Label A3**), 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih seberat $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram (**Label A4**), 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau seberat ± 109 (seratus sembilan) gram (**Label A7**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat ± 74 (tujuh puluh empat) gram (**Label A8**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat $\pm 8,9$ (delapan koma Sembilan) gram (**Label A9**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat ± 73 (tujuh puluh tiga) gram (**Label A10**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat ± 69 (enam puluh Sembilan) gram (**Label A11**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat $\pm 22,45$ (dua puluh dua koma empat lima) gram (**Label A12**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat $\pm 10,53$ (sepuluh

Halaman 21 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



koma lima tiga) gram (**Label A13**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat $\pm 4,85$ (empat koma delapan lima) gram (**Label A14**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih seberat ± 83 (delapan puluh tiga) gram (**Label A15**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah seberat $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan) gram (**Label 31**), 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453, 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi, 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah, 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah), 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel, 1 (satu) mangkok plastik kecil, 2 (dua) buah amplas warna hitam, 1 (satu) buah mangkok aluminium, 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau tosca, 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan, 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah, 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah, 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan terhadap narkoba milik Terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk mencetak narkoba jenis pil ekstasi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MAYUDI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 08 September 2017, sekira pukul 20.00 wib saksi bersama Kepling an. Yandri Antoni Bangun dan satpam an. Gibson Situmeang melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap sebuah rumah di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara dimana didalamnya ada saksi Manan Alias Alung Bin Akian;

- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar mandi terdakwa bagian belakang dimana saksi menemukan alat cetak dan dongkrak untuk mencetak narkoba jenis pil ekstasi dan ada beberapa ratus ekstasi yang telah selesai dicetak Terdakwa serta peralatan mencetak dan bahan-bahan untuk mencetak pil;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mencetak narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat cetak yang telah dimodifikasi dan peralatan cetak dari besi dengan menggunakan bahan untuk membuat ekstasi yang dikirimkan oleh Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm);

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Manan Alias Alung Bin Akian berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet warna biru berlogo S (**Label A1**), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 104 (seratus empat) butir tablet warna coklat berlogo Dolphin (**Label A2**), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau berlogo Gelas (**Label A3**), 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih seberat $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram (**Label A4**), 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau seberat ± 109 (seratus sembilan) gram (**Label A7**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat ± 74 (tujuh puluh empat) gram (**Label A8**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat $\pm 8,9$ (delapan koma Sembilan) gram (**Label A9**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat ± 73 (tujuh puluh tiga) gram (**Label A10**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat ± 69 (enam puluh Sembilan) gram (**Label A11**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat $\pm 22,45$ (dua puluh dua koma empat lima) gram (**Label A12**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat $\pm 10,53$ (sepuluh koma lima tiga) gram (**Label A13**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat $\pm 4,85$ (empat koma delapan lima) gram (**Label A14**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih seberat ± 83 (delapan puluh tiga) gram (**Label A15**), 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah seberat $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan) gram (**Label 31**), 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453, 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1

Halaman 23 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok plastik dan 1 sendok besi, 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah, 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah), 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel, 1 (satu) mangkok plastik kecil, 2 (dua) buah amplas warna hitam, 1 (satu) buah mangkok alumunium, 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau toska, 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan, 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah, 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah, 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan terhadap narkoba milik Terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BENGET SITANGGANG, SH., dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi Rudy Alias Ajun Bin Ho Cum Lim ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lapas Kelas II A Binjai Sumatera Utara karena pembuatan pil ekstasi bersama Terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian dan Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm);
- Bahwa Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pangkalan Minibus 108 Desa Tanjung Gusta Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sedangkan M. Ahmad Alias Robert sudah melarikan diri;
- Bahwa dari Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm) ditemukan barang bukti berupa plastik bening transparan berisikan sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tisu seberat \pm 6, 47 gram dan uang sebesar Rp.367.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk mencetak narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUWANTO, SH., MH., dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;

- Bahwa saksi Rudy Alias Ajun Bin Ho Cum Lim ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lapas Kelas II A Binjai Sumatera Utara karena pembuatan pil ekstasi bersama Terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian dan Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm);

- Bahwa Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pangkalan Minibus 108 Desa Tanjung Gusta Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sedangkan M. Ahmad Alias Robert sudah melarikan diri;

- Bahwa dari Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm) ditemukan barang bukti berupa plastik bening transparan berisikan sabu yang dibungkus tisu seberat \pm 6, 47 gram dan uang sebesar Rp.367.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk mencetak narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MULYADI Alias MUL Bin WAGIRAN (Alm), dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8

Halaman 25 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, telah melakukan perbuatan memproduksi Narkotika bertempat di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2017 saksi dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta agar saksi mengurus kepindahan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dari Lapas Binjai ke Lapas Tanjung Gusta bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO);

- Bahwa setelah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) kembali ke Lapas Tanjung Gusta, Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) menawarkan pekerjaan kepada saksi yaitu mengantarkan bahan membuat ekstasi kepada Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN dan atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya lalu Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) memberikan nomor handphone Terdakwa untuk mempermudah komunikasi;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM perihal ajakan Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) untuk mengantarkan bahan ekstasi tersebut dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM menanggapi untuk menerima ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Agustus 2017 saksi dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yang meminta saksi untuk mengantarkan bahan ekstasi kepada Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN yang akan diserahkan oleh Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO), kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) yang meminta saksi untuk datang ke Jalan Klambir V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sungal, Sumatera Utara dan atas permintaan tersebut saksi datang ketempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO);

- Bahwa setelah itu Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang berisi bahan ekstasi, kemudian bahan ekstasi tersebut saksi simpan di Pangkalan Minibus 108 Klambir V Deli Serdang untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN;

- Bahwa setelah saksi menerima bahan ekstasi tersebut saksi menghubungi Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN yang mengatakan ada titipan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yaitu bahan untuk membuat ekstasi, saat itu saksi meminta Terdakwa MANAN

Halaman 26 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALUNG Bin AKIAN untuk mengambil bahan ekstasi tersebut di Jalan Desa Tanjung Gusta, Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan atas permintaan tersebut Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN menyetujuinya dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor menemui saksi, lalu saksi langsung memberikan bahan ekstasi tersebut yang berbentuk tepung kepada Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN;

- Bahwa setelah itu semua pil ekstasi yang telah dicetak oleh Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN lalu diserahkan kepada saksi di Jl. Klambir V Dusun V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara, yang sebelumnya saksi terlebih dahulu dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM untuk mengambil ekstasi yang telah dicetak oleh Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN kemudian ekstasi tersebut saksi serahkan kepada MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan pil ekstasi yang telah dicetak oleh Terdakwa tersebut, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada titipan bahan ekstasi lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO), kemudian saksi meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan Klambir V Dusun V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kota Medan dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi, lalu saksi menyerahkan bahan ekstasi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencetak bahan tersebut menjadi pil ekstasi sebanyak 107 butir kemudian setelah selesai seluruh pil ekstasi tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi di jalan Danau Singkarak untuk kemudian diserahkan kepada MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO);

- Bahwa pada bulan September 2017, saksi kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan ada bahan lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) untuk itu agar Terdakwa datang menemui saksi di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, dan Terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan saksi kemudian saksi langsung menyerahkan bungkus berbentuk kotak handphone yang didalamnya berisi bahan untuk pembuatan ekstasi;

Halaman 27 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RUDY Alias AJUN BIN HO CUM LIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;

- Bahwa saksi Rudy Alias Ajun Bin Ho Cum Lim ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 13.00 wib di Lapas Kelas II A Binjai Sumatera Utara karena pembuatan pil ekstasi bersama Terdakwa dan saksi Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm);

- Bahwa saksi Rudy Alias Ajun Bin Ho Cum Lim adalah binaan lapas klas II A binjai dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu yang dihukum selama 10 tahun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2017 saat saksi dipindahkan ke Lapas Kelas II A Binjai kemudian M. Ahmad Alias Robert berkata "saya ada bahan tepung, dimana ada untuk mencetaknya" dan dijawab saksi "Ya udah, coba saya tanya sama si Alung, kemarin dia ada telpon aku minta kerja" lalu M. Ahmad Alias Robert berkata "Ya udah, nanti kalau apa kabarin saya" lalu saksi menghubungi terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian dengan mengatakan "itu ada kerjaan dari si Robert, dia ada bahan tepung" kemudian terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian langsung mengatakan "ya udah suruh anta saja" kemudian besoknya saksi menghubungi M. Ahmad Alias Robert dengan mengatakan "Bert, aku udah hubungi Alung, kata along anta aja tepung" kemudian M. Ahmad Alias Robert menjawab "ya udah, nanti bahan tepung ku antar ke Mulyadi alias Mul" lalu saksi berkata "nanti kalau sudah antar bahan tepung ke si Mulyadi alias Mul kabari aku" dan dijawab M. Ahmad Alias Robert "ya udah";

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian menghubungi saksi dengan mengatakan "ini udah siap pekerjaannya, bahan tepung kemarin jadinya ada 160 sama 122, saya minta upah uang sebesar Rp.2.000.000.-" kemudian saksi mengatakan "ya udah, antarkan saja sama si Mulyadi Alias Mul, suruh si Mul mintakan uangnya sama si Robert" kemudian dijawab terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian "Ya udah" hingga kemudian saksi ketahui terdakwa Manan Alias Alung Bin

Halaman 28 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akian mengambil bahan narkotika yang kedua dan ketiga kalinya hingga saksi ditangkap oleh pihak BNN;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian tidak ada ijin dari pemerintah untuk mencetak narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN berkenalan dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui teman Terdakwa yakni Sdr. APIN yang berada dilapas Tanjung Gusta Medan, kemudian antara Terdakwa dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM saling bertukar nomor telepon;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM melalui handphone dengan maksud untuk mencari kerja namun saat itu RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menanyakan kepada Sdr. APIN mengenai pembuatan alat cetak pil ekstasi yang terbuat dari besi, atas permintaan tersebut maka Terdakwa menghubungi Sdr. APIN, saat itu Sdr. APIN memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada di bengkel las yang ada di Jalan Medan Belawan dan Terdakwa tinggal datang saja ke bengkel tersebut guna mengambil alat cetak tersebut sekaligus menyelesaikan pembayarannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada namun belum selesai pembayarannya, atas pemberitahuan tersebut maka RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pembayarannya dan uangnya akan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM berikan kepada Terdakwa melalui Teman RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yakni Sdr. ABANG sebesar Rp.200.000,-;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. ABANG dan memperoleh uang sebesar Rp.200.000,- dari Sdr. ABANG lalu Terdakwa langsung pergi ke tukang bengkel las di Jalan Medan Belawan dan mengambil alat cetak pil ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa bawa pulang

Halaman 29 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa dan memodifikasi alat cetak pil ekstasi tersebut sehingga mudah dipergunakan;

- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan meminta Terdakwa untuk mencetak pil ekstasi yang mana bahan dari pembuatan pil ekstasi tersebut akan diantar oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN yang mengatakan ada titipan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yaitu bahan untuk membuat ekstasi, dan bahan tersebut MULYADI alias MUL bin WAGIRAN peroleh dari Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM;
- Bahwa saat itu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN meminta Terdakwa untuk mengambil bahan ekstasi tersebut di Jalan Desa Tanjung Gusta, Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui MULYADI alias MUL bin WAGIRAN, lalu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN langsung memberikan bahan ekstasi tersebut yang berbentuk tepung kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima bahan ekstasi tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No. 24 Lingkungan III Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara, lalu mulai mengerjakan bahan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tepung dengan berat yang Terdakwa kira-kira, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat cetak besi ukuran 3 mm dengan pasangan atas dan bawahnya, lalu tepung Terdakwa masukkan kedalam lubang yang ada dialat cetak, setelah itu alat cetak yang atas Terdakwa pasang dengan alat cetak bawah, kemudian Terdakwa letakkan ditengah-tengah besi yang sudah Terdakwa modifikasi dengan dongkrak, lalu dongkrak Terdakwa naikan berulang-ulang yang menyebabkan per pada besi naik keatas untuk menekan dan kemudian tatakan besi mendorong lalu mencetak dengan cara menjepit dan mempress tepung tersebut, sehingga setelah itu tepung tersebut akan menjadi keras dan menjadi pil ekstasi, setelah jadi kemudian Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai semua tepung habis

Halaman 30 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pil ekstasi yakni sebanyak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir;

- Bahwa selanjutnya pil ekstasi yang telah tercetak tersebut seluruhnya Terdakwa masukkan kedalam plastik gula dan diikat kemudian atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, semua pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak Terdakwa serahkan kepada MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di Jl. Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM;
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2017 sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak, Terdakwa kembali dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan mengatakan bahwa ada titipan bahan ekstasi lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO), untuk itu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN, lalu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN menyerahkan bahan ekstasi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencetak bahan tersebut menjadi pil ekstasi sebanyak 107 butir kemudian setelah selesai seluruh pil ekstasi cetakan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di jalan Danau Singkarak untuk kemudian diserahkan kepada MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO);
- Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan mengatakan ada bahan lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) untuk itu agar Terdakwa datang menemui MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan langsung menerima bungkus berbentuk Kotak handphone yang didalamnya berisi bahan untuk pembuatan ekstasi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mencetak

Halaman 31 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan tersebut namun sebelum Terdakwa menyerahkan hasil cetakan pil ekstasi tersebut kepada MUYADI alias MUL bin WAGIRAN, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 Terdakwa didatangi oleh DJONI dan MAYUDI beserta Tim dari BNN di rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan hasil laboratories berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. 206AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel yang berisi barang bukti berbentuk tablet yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa), diperoleh kesimpulan yaitu : 1. Tablet warna coklat logo Dolphin didalam bungkus plastik bening Kode A 2, 2. Tablet warna hijau logo Gelas didalam bungkus plastik bening Kode A 3, 3. Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 9, 4. Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 10, 5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 4, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017, telah melakukan perbuatan memproduksi Narkotika bertempat di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menerima bahan ekstasi tersebut Terdakwa lalu mulai mengerjakan bahan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tepung dengan berat yang dikira-kira, lalu Terdakwa mempersiapkan alat cetak besi ukuran 3 mm dengan pasangan atas dan bawahnya, lalu tepung dimasukkan kedalam lubang yang ada dialat cetak, setelah itu alat cetak yang atas dipasangkan dengan alat cetak bawah, kemudian diletakkan ditengah-tengah besi yang sudah dimodifikasi dengan dongkrak oleh Terdakwa, lalu dongkrak dinaikan

Halaman 32 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang yang menyebabkan per pada besi naik keatas untuk menekan dan kemudian tatakan besi mendorong lalu mencetak dengan cara menjepit dan mempress tepung tersebut, sehingga setelah itu tepung tersebut akan menjadi keras dan menjadi pil ekstasi, setelah jadi kemudian Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai semua tepung habis menjadi pil ekstasi yakni sebanyak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir, lalu pil ekstasi yang telah tercetak tersebut seluruhnya dimasukkan kedalam plastik gula dan diikat;

- Bahwa setelah itu semua pil ekstasi yang telah dicetak tersebut Terdakwa serahkan kepada MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) di Jl. Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara yang sebelumnya MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) terlebih dahulu dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM untuk mengambil ekstasi yang telah dicetak oleh Terdakwa. Selanjutnya ekstasi tersebut MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) serahkan kepada MUHAM MAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM;

- Bahwa pada bulan September 2017, MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada bahan lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) untuk itu agar Terdakwa datang menemui MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) di jalan Klambir V Dusun V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara, dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) dan langsung menyerahkan bungkus berbentuk kotak handphone yang didalamnya berisi bahan untuk pembuatan ekstasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mencetak bahan tersebut namun sebelum Terdakwa menyerahkan hasil cetakan pil ekstasi tersebut kepada MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm), pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 Terdakwa telah didatangi oleh DJONI dan MAYUDI beserta Tim dari BNN di rumahnya di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 33 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang “ pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan atas sesuatu dakwaan dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-1649/Euh.2/TPUL/11/2017, tanggal 08 Desember 2017 bernama MANAN Alias ALUNG Bin AKIRAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa

Halaman 34 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN bersama dengan MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017, telah melakukan perbuatan melawan hukum bertempat di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN berkenalan dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui teman Terdakwa yakni Sdr.

Halaman 35 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIN yang berada dilapas Tanjung Gusta Medan, kemudian antara Terdakwa dengan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM saling bertukar nomor telepon, selanjutnya sekitar bulan Juli Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM melalui handphone dengan maksud untuk mencari kerja namun saat itu RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menanyakan kepada Sdr. APIN mengenai pembuatan alat cetak pil ekstasi yang terbuat dari besi, atas permintaan tersebut maka Terdakwa menghubungi Sdr. APIN, saat itu Sdr. APIN memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada di bengkel las yang ada di Jalan Medan Belawan dan Terdakwa tinggal datang saja ke bengkel tersebut guna mengambil alat cetak tersebut sekaligus menyelesaikan pembayarannya, kemudian Terdakwa menghubungi RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan memberitahukan bahwa alat cetak pil ekstasi sudah ada namun belum selesai pembayarannya, atas pemberitahuan tersebut maka RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pembayarannya dan uangnya akan RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM berikan kepada Terdakwa melalui Teman RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yakni Sdr. ABANG sebesar Rp.200.000,-, setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. ABANG dan memperoleh uang sebesar Rp.200.000,- dari Sdr. ABANG lalu Terdakwa langsung pergi ke tukang bengkel las di Jalan Medan Belawan dan mengambil alat cetak pil ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan memodifikasi alat cetak pil eksatasi tersebut sehingga mudah dipergunakan;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM dan meminta Terdakwa untuk mencetak pil ekstasi yang mana bahan dari pembuatan pil eksatasi tersebut akan diantar oleh MUYADI alias MUL bin WAGIRAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh MUYADI alias MUL bin WAGIRAN yang mengatakan ada titipan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM yaitu bahan untuk membuat ekstasi, dan bahan tersebut MUYADI alias MUL bin WAGIRAN peroleh dari Sdr. MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM. Bahwa saat itu MUYADI alias MUL bin WAGIRAN meminta Terdakwa untuk mengambil bahan ekstasi tersebut di Jalan Desa Tanjung Gusta, Dusun V Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui MUYADI alias MUL bin WAGIRAN, lalu MUYADI alias MUL bin WAGIRAN langsung memberikan bahan ekstasi tersebut yang berbentuk tepung kepada Terdakwa, selanjutnya setelah menerima bahan ekstasi tersebut Terdakwa langsung

Halaman 36 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No. 24 Lingkungan III Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara, lalu mulai mengerjakan bahan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tepung dengan berat yang Terdakwa kira-kira, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat cetak besi ukuran 3 mm dengan pasangan atas dan bawahnya, lalu tepung Terdakwa masukkan kedalam lubang yang ada dialat cetak, setelah itu alat cetak yang atas Terdakwa pasang dengan alat cetak bawah, kemudian Terdakwa letakkan ditengah-tengah besi yang sudah Terdakwa modifikasi dengan dongkrak, lalu dongkrak Terdakwa naikan berulang-ulang yang menyebabkan per pada besi naik keatas untuk menekan dan kemudian tatakan besi mendorong lalu mencetak dengan cara menjepit dan mempress tepung tersebut, sehingga setelah itu tepung tersebut akan menjadi keras dan menjadi pil ekstasi, setelah jadi kemudian Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai semua tepung habis menjadi pil ekstasi yakni sebanyak tablet pil ekstasi warna hijau logo gelas 160 dan ekstasi dengan logo ikan sebanyak 122 butir, selanjutnya pil ekstasi yang telah tercetak tersebut seluruhnya Terdakwa masukkan kedalam plastik gula dan diikat kemudian atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, semua pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak Terdakwa serahkan kepada MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di Jl. Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara sebagaimana arahan dari RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM, kemudian masih dalam bulan Agustus 2017 sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan pil ekstasi yang telah Terdakwa cetak, Terdakwa kembali dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan mengatakan bahwa ada titipan bahan ekstasi lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO), untuk itu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN, lalu MULYADI alias MUL bin WAGIRAN menyerahkan bahan ekstasi tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa mencetak bahan tersebut menjadi pil ekstasi sebanyak 107 butir kemudian setelah selesai seluruh pil ekstasi cetakan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di jalan Danau Singkarak untuk kemudian diserahkan kepada MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kembali dihubungi oleh MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan mengatakan ada bahan lagi dari MUHAMMAD RAHMAT alias ROBERT (DPO) untuk itu agar Terdakwa datang menemui MULYADI alias MUL bin WAGIRAN di jalan Klambir V Dusun V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan MULYADI alias MUL bin WAGIRAN dan langsung menerima bungkus berbentuk Kotak handphone yang didalamnya berisi bahan untuk pembuatan ekstasi, selanjutnya Terdakwa pulang ke

Halaman 37 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk mencetak bahan tersebut namun sebelum Terdakwa menyerahkan hasil cetakan pil ekstasi tersebut kepada MULYADI alias MUL bin WAGIRAN, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 Terdakwa didatangi oleh DJONI dan MAYUDI beserta Tim dari BNN di rumah Terdakwa di Jalan Danau Batur No.24 Lingkungan III Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Polisi mengamankan barang bukti berupa : Tablet warna biru berlogo S sebanyak 248 butir, Tablet warna coklat berlogo Dolphin sebanyak 104 Butir, Tablet warna hijau berlogo Gelas sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih sebanyak kurang lebih 0,7 gram, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453, 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 109 gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 74 gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 8,9m gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 73 gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 69 gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau sebanyak kurang lebih 22,45 gram , 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 10,53 gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda sebanyak kurang lebih 4,85 gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih sebanyak kurang lebih 83 gram, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah sebanyak kurang lebih 14,48 gram, 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi, 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah, 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah), 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel, 1 (satu) mangkok plastik kecil, 2 (dua) buah amplas warna hitam, 1 (satu) buah mangkok aluminium , 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau toska, 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan, 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah dan 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah, 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan serta 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. 206AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017

Halaman 38 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel yang berisi barang bukti berbentuk tablet yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa), diperoleh kesimpulan yaitu : 1. Tablet warna coklat logo Dolphin didalam bungkus plastik bening Kode A 2, 2. Tablet warna hijau logo Gelas didalam bungkus plastik bening Kode A 3, 3. Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 9, 4. Serbuk warna hijau di dalam bungkus plastik bening kode A 10, 5. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A 4, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah menurut hukum;
Dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Preskursor Narkotika;

Percobaan menurut pasal 53 ayat (1) KUHP telah terjadi bilamana niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009), serta apa yang dimaksud dengan narkotika dan precursor narkotika disebutkan dalam pasal 1 angka (1), (2) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas peran terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian adalah orang yang bisa membuat dan mencetak pil ekstasi dimana ketika saksi masih menjalani di Lapas Tg Gusta bertemu Apin yang menawarkan kepada saksi pekerjaan untuk membuat pil ekstasi dimana kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Apin untuk modal membuat pil ekstasi namun Apin tidak menepatinya kemudian Apin mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian. Setelah mendapatkan bahan untuk

Halaman 39 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ekstasi yang Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm) kepada Terdakwa, Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN langsung pulang ke rumahnya di Jalan Danau Batur No. 24 Lingkungan III Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara, lalu mulai mengerjakan bahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan diatas yang mana Mulyadi Alias Mul Bin Wagiran (Alm) atas perintah RUDY alias AJUN bin HO CUM LIM mengantarkan bahan untuk membuat ekstasi kepada Terdakwa MANAN alias ALUNG Bin AKIAN, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut menurut hemat majelis hakim jelas merupakan percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur Ad.3 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana Terdakwa. yaitu;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;

Halaman 40 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MANAN ALIAS ALUNG BIN AKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet warna biru berlogo S (Label A1);
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 104 (seratus empat) butir tablet warna coklat berlogo Dolphin (Label A2);
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau berlogo Gelas (Label A3);
 4. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih seberat + 0,7 (nol koma tujuh) gram (Label A4);
 5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hijau seberat + 109 (seratus sembilan) gram (Label A7);
 6. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 74 (tujuh puluh empat) gram (Label A8);
 7. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 8,9 (delapan koma Sembilan) gram (Label A9);

Halaman 41 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 73 (tujuh puluh tiga) gram (Label A10);
9. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 69 (enam puluh Sembilan) gram (Label A11);
10. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna hijau seberat + 22,45 (dua puluh dua koma empat lima) gram (Label A12);
11. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 10,53 (sepuluh koma lima tiga) gram (Label A13);
12. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah muda seberat + 4,85 (empat koma delapan lima) gram (Label A14);
13. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna putih seberat + 83 (delapan puluh tiga) gram (Label A15);
14. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi serbuk warna merah seberat + 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram (Label 31);
15. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk APTP453;
16. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
17. 1 (satu) buah wadah plastik warna merah jambu berisi 1 sendok plastik dan 1 sendok besi;
18. 1 (satu) buah plastik warna putih berisi alat cetak tablet warna coklat sebanyak 25 Buah;
19. 1 (satu) set alat cetak pil terbuat dari besi sebanyak 8 (delapan buah);
20. 1 (satu) plastik warna putih berisi butiran granule silika gel;
21. 1 (satu) mangkok plastik kecil;
22. 2 (dua) buah amplas warna hitam;
23. 1 (satu) buah mangkok aluminium;
24. 1 (satu) buah mangkok wadah timbangan warna hijau toska;
25. 1 (satu) buah tatakan plastik warna putih kekuningan;
26. 1 (satu) buah gelas plastik warna putih bening;
27. 1 (satu) set alat cetak tablet yang terbuat dari besi dan dongkrak besi warna merah;
28. 1 (satu) dompet warna merah berisi alat cetak tablet dengan logo sebanyak 110 Buah;
29. 3 (tiga) buah ampul Diazepam bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet sedotan;
30. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru dan simcard nomor 0885219417872.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah KTP NIK 1271-0512-0273.0006 a.n Manan alamat Jl. Danau Semayang No. 106 Ds. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan.
Dikembalikan kepada terdakwa Manan Alias Alung Bin Akian
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh kami DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ABU CHURAIRAH, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh SINDU HUTOMO, SH., RICKY T.A. PASARIBU, SH., dan MARTHIAS ISKANDAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, SH.,

DESON TOGATOROP, SH, MH.,

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum.,

Panitera Pengganti,

H. ABU CHURAIRAH, SH. MH.,

Halaman 43 dari 43

Putusan Nomor 3558/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43